



**PENGADILAN AGAMA LUBUK  
SIKAPING**  
Jl. Prof Hamka No 16c Pasaman  
Telp/Fax : (0753)20082  
**PASAMAN**

Nomor SOP	SOP/LI/05
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2023
Tanggal Revisi	2 Januari 2024
Tanggal Efektif	2 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping



Muhammad Syaifudin Amin, S.HI., MH

### **SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID**

<b>A. Dasar Hukum</b>
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Permen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintah; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Dj-Pengadilan;

<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
1. S 1 Hukum/Syari'ah dan S 1 Komputer; 2. Mampu mengoperasionalkan komputer/laptop; 3. Memahami aturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; 4. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan.

  

<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1. Komputer, ATK, Printer Fotocopy, Kertas, Internet, Formulir, Lembar Disposisi, Map Kertas, Register Keberatan Atas Informasi

  

<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
1. Register Keberatan Atas Informasi

  

<b>Peringatan</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

